



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR 1 /JUKLAK/SESMEN/03/2024

TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 54 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 204);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun Nomor 205);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan dan Akhir Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup dan mengatur tentang alur, tahapan, dan kerangka waktu Evaluasi Pelaksanaan dan Akhir Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

KEEMPAT : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



TENI WIDURIYANTI

LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 1 /JUKLAK/SESMEN/03/2024
TANGGAL 26 MARET 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Definisi	3
E. Sistematika.....	6
BAB II TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA	7
A. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L.....	7
1. Deskripsi Umum Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L	7
2. Metode Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L	8
3. Mekanisme Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L.....	25
4. Format Laporan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L.....	30
B. Tata Cara Evaluasi Akhir Renstra K/L	31
1. Deskripsi Umum Evaluasi Akhir Renstra K/L.....	31
2. Metode Evaluasi Akhir Renstra K/L.....	32
3. Mekanisme Evaluasi Akhir Renstra K/L	46
4. Format Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L.....	50
BAB III TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL	51
A. Tata Cara Evaluasi RPJMN.....	51
B. Mekanisme Evaluasi Saat Pelaksanaan (<i>On-Going</i>) RPJMN	58
C. Mekanisme Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN	63
BAB IV PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, evaluasi pembangunan nasional dilakukan untuk membandingkan antara rencana awal dengan capaian dari proses intervensi pemerintah berupa kebijakan/program/kegiatan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah guna meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Pelaksanaan evaluasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan berupa Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Kerja (Renja) K/L dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode berjalan.

Periode pelaksanaan evaluasi sesuai dengan tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian dari siklus atau hubungan perencanaan pembangunan nasional, pusat, dan daerah dalam periode jangka menengah (RPJMN). RPJM Nasional pada tingkat K/L juga diterjemahkan sebagai Renstra K/L. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan secara lima tahunan (jangka menengah). Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah terdiri dari RPJM Nasional dan Renstra K/L dilakukan pada

saat pelaksanaan program dan kegiatan (*On-Going*) dan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (*Ex-Post*).

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi aktor pelaksana di Kementerian/Lembaga dalam mengukur kemajuan baik saat pelaksanaan maupun akhir dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional. Adapun tujuan dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

- a. Mengukur pencapaian tujuan, sasaran, dan program/kegiatan, serta indikator penyertanya dalam Renstra K/L dan RPJM Nasional; dan
- b. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam agenda pembangunan.

2. Manfaat:

Manfaat yang diharapkan dari pedoman ini, sebagai berikut:

- a. Membangun pemahaman bersama melalui pembagian peran antar *stakeholder* dalam pelaksanaan evaluasi RPJM Nasional dan Renstra K/L;
- b. Mampu melakukan analisis efisiensi, efektivitas, dampak, koherensi, relevansi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan dari pelaksanaan program/kegiatan K/L sesuai dengan kebutuhan secara berkala; dan
- c. Hasil analisis evaluasi dapat digunakan sebagai bahan untuk penyesuaian substansi pada perencanaan selanjutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup pelaksanaan kegiatan Evaluasi saat Pelaksanaan (*On-going*) dan Evaluasi Akhir (*Ex-post*) pada Renstra K/L maupun RPJM Nasional, baik di lingkup kementerian/lembaga maupun nasional dalam Prioritas Pembangunan.

D. Definisi

Definisi atas istilah yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional adalah serangkaian tindakan untuk melakukan penilaian terhadap indikator kinerja pembangunan dan bidang pembangunan K/L atas pelaksanaan RPJM Nasional pada tahun sebelumnya (T-1).
4. Evaluasi pelaksanaan Renstra K/L adalah serangkaian tindakan untuk melakukan penilaian terhadap indikator kinerja pembangunan dan bidang pembangunan K/L atas pelaksanaan Renstra K/L pada tahun sebelumnya (T-1).
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun berjalan.
6. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
7. Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam satu Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
8. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata

oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.

9. Sasaran Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
10. Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau Satuan Kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
14. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon II di kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana serta Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran.

15. Unit Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon I dan eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan.
16. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
17. Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian yang selanjutnya disebut Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki mitra kerja kementerian/lembaga.
18. Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan adalah Pejabat Eselon I pada Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

E. Sistematika

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam struktur sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, definisi dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Bab ini menjelaskan mengenai metode evaluasi, formula penilaian, alur evaluasi, mekanisme Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L dan Evaluasi Akhir Renstra K/L
- Bab III : Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Bab ini menjelaskan mengenai metode evaluasi, formula penilaian, alur evaluasi, mekanisme Evaluasi saat Pelaksanaan RPJM Nasional dan Evaluasi Akhir RPJM Nasional.
- Bab IV : Bab ini berisi kesimpulan dan penutup.

BAB II
TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. Tata Cara Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

1. Deskripsi Umum Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L disebut juga dengan evaluasi *on-going*. Evaluasi *on-going* termasuk dalam evaluasi formatif. Secara definisi, evaluasi tersebut merupakan evaluasi yang dilakukan selama intervensi berlangsung berupa kebijakan/program/kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Evaluasi formatif dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan nasional. Dengan kata lain, Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L dalam koridor pelaksanaan rencana pembangunan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menilai kinerja pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan data yang telah dicapai pada periode waktu Renstra K/L berjalan, data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat masalah yang ditemukan pada progres pelaksanaan dalam bentuk pengendalian. Secara khusus, Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan untuk menilai capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan dalam Renstra K/L. Selain itu, Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L dapat mengetahui sejauh mana kebermanfaatan dari Program dan Kegiatan diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dilakukan mulai dari Triwulan I pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra K/L.

Laporan hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L digunakan sebagai bahan pengendalian Renstra K/L, masukan

untuk pelaksanaan Renja K/L tahun ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) periode Renstra K/L, dan bahan untuk merumuskan arah kebijakan dan Sasaran Strategis dalam penyusunan Renstra K/L periode berikutnya. Laporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data Hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-2, Data capaian Renstra K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-2, dan prognosa tahun ke-3, Dokumen perencanaan terkait, serta dapat menggunakan data lainnya yang relevan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L, diantaranya sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
- b. Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
- c. Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.

2. Metode Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam melakukan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L berdasarkan cakupan kinerja pembangunan yang akan di evaluasi, sebagai berikut:

a. Analisis Kinerja Pembangunan

Kinerja pencapaian dari indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, dan indikator sasaran kegiatan dalam Renstra Kementerian/Lembaga yang sedang berjalan (*on-going*) dengan melakukan: (1) Meninjau kontribusi dari setiap indikator kegiatan dan indikator program untuk mencapai indikator sasaran strategis (*ultimate outcomes/ impact*) (*cascading*); (2) Mengevaluasi yang tidak hanya melihat kinerja pencapaian pembangunan dari setiap indikator kegiatan dan program, tetapi dapat menganalisis secara mendalam faktor keberhasilan maupun permasalahan pelaksanaan; dan (3) Melakukan tindakan pengendalian sebagai tindakan rekonstruktif kegiatan tahun berjalan pada

Kinerja Pembangunan yang tidak tercapai. Beberapa tahapan metode yang digunakan didalam menganalisis Kinerja Pembangunan sebagai berikut:

1) Rekonstruksi Kerangka Kerja Logis

Sebelum melakukan evaluasi pada langkah pertama perlu dilakukan untuk merancang atau melakukan rekonstruksi Kerangka Kerja Logis (KKL). Tahap ini digunakan dalam merekonstruksi pencapaian hasil yang direncanakan. Rekonstruksi tersebut dengan memetakan komponen intervensi dan menjelaskan bagaimana akan mencapai hasil yang diinginkan. KKL juga disebut sebagai teori Perubahan yakni teori untuk memprediksi bagaimana intervensi akan membawa perubahan yang diinginkan. KKL memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan, hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan *outlines* bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL menggambarkan hubungan antar *Ultimate Outcomes* atau *Impact*, *Intermediate Outcomes*, *Immediate Outcomes*, dan *Output* dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Sehingga dalam melakukan rekonstruksi KKL dapat menilai aspek koherensi.

Berikut merupakan tabel KKL digunakan dalam proses evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L sebagai berikut:

Tabel 1. Desain Kerangka Kerja Logis

Struktur KKL <i>(Kolom 1)</i>	Target dan Indikator Kinerja <i>(Kolom 2)</i>
Sasaran Strategis <i>(Kolom 3)</i>	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis <i>(Kolom 4)</i>	
Program <i>(Kolom 5)</i>	
Sasaran Program <i>(Kolom 6)</i>	
Kegiatan <i>(Kolom 7)</i>	
Sasaran Kegiatan <i>(Kolom 8)</i>	


Keterangan:

1. Kolom 1: Struktur dari Sasaran Strategis sebagai *ultimate outcomes* atau *impact*, Program sebagai *intermediate outcomes*, dan Kegiatan sebagai *immediate outcomes*.
2. Kolom 2: Nomenklatur dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan.
3. Kolom 3: Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
4. Kolom 4: Alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

5. Kolom 5: Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kolom 6: Hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
7. Kolom 7: Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kolom 8: Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.

Selain menggunakan tabel diatas, Rekonstruksi KKL dapat mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis*. Analisis ini dilakukan pada tahap Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L berjalan untuk pemecahan masalah dengan identifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu yang sedang berjalan, sehingga perlu adanya penyesuaian strategi disaat pelaksanaan berlangsung. Kementerian/Lembaga perlu menentukan prioritas masalah dengan menggunakan analisis ini. Pada Rekonstruksi KKL, proses

perincian perlu dilakukan spesifikasi ‘penyebab masalah’ disesuaikan menjadi ‘kinerja’. Rekonstruksi KKL saat pelaksanaan Renstra K/L yang menggunakan model analisis pohon masalah menjabarkan struktur sasaran strategis, indikator sasaran strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Struktur secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan capaian pembangunan dari kinerja Kementerian/Lembaga. Berikut bentuk dari Rekonstruksi KKL berdasarkan analisis pohon masalah.



Gambar 1. Rekonstruksi Kerangka Kerja Logis

Apabila telah terbentuk Rekonstruksi KKL pada saat pelaksanaan Renstra K/L pada tahun ke-3. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat menjabarkan pertanyaan dalam menilai aspek koherensi pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pertanyaan dalam Rekonstruksi KKL

A. Kriteria Evaluasi
Koherensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.
B. Penjelasan Kriteria
Aspek koherensi mempertimbangkan dua faktor yakni keselarasan dari kerangka kerja logis kementerian/lembaga secara lebih luas; dan keselarasan dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh Unit-unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja dan program-program yang dikerjakan oleh Unit-unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan intervensi-intervensi pembangunan. Hal ini, untuk mempertimbangkan seberapa harmonisnya program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis, apakah terjadi duplikasi pada intervensi tersebut dan apakah intervensi tersebut saling melengkapi.
C. Pertanyaan Evaluasi
1) Bagaimana Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja dapat melakukan elaborasi dan orkestrasi masing-masing unit-unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja terkait dalam mencapai capaian program? 2) Apakah terdapat masalah koordinasi dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh lintas unit-unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja terhadap sasaran strategis? 3) Apakah terdapat masalah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lintas unit-unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja terhadap program? 4) Apakah terdapat risiko pada Program dan Kegiatan? 5) Pertanyaan lainnya dapat berkembang sesuai kebutuhan.
D. Mekanisme
1) Dilakukan dengan menelaah/review perubahan atau rekonstruksi dari KKL yang ada; dan 2) Untuk kebutuhan pendalaman analisis, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat mengkonfirmasi kepada Unit Kerja

Eselon II/Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja atas keselarasan dari kerangka kerja logis kementerian/lembaga secara lebih luas; dan keselarasan dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dikerjakan.

2) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan

Evaluasi pengukuran Kinerja Pembangunan dilakukan menggunakan metode *Trend Analysis*. *Trend Analysis* merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.

Mekanisme *Trend Analysis* dalam mengukur Kinerja Pembangunan yang terdapat pada Metode Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L, sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Kinerja Pembangunan pada Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Aspek	Uraian
Metode	<i>Trend Analysis</i>
Sumber data	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Pembangunan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dari tahun <i>baseline</i> hingga triwulan ke-3 pelaksanaan.
Mekanisme Penghitungan	Dalam melakukan analisis tren terdapat tiga kelompok analisis dengan menyesuaikan kondisi data yang tersedia:

Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra K/L), merupakan perbandingan antara tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dari tahun *baseline* hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan) dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear (peningkatan persentase tahunan) yang diperlukan untuk mencapai target akhir Renstra K/L. Apabila data tidak memenuhi prasyarat kelompok analisis 1 atau histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak dapat dihitung perkiraan pencapaiannya terhadap target akhir Renstra K/L maka masuk ke dalam kelompok analisis 3.

Kelompok Analisis 2 (histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak dapat dihitung perkiraan pencapaiannya terhadap target akhir Renstra K/L), merupakan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan). Apabila data tidak memenuhi prasyarat kelompok analisis 2 atau histori hanya terdapat satu tahun maka masuk ke dalam kelompok analisis 3.

Kelompok Analisis 3 (histori data hanya tersedia satu tahun), merupakan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja di tahun-n dengan target kinerja pada tahun akhir periode pelaksanaan Renstra K/L. Kelompok Analisis 3 dilakukan apabila data hanya terdapat hanya tersedia 1 tahun, dan keadaan data tersebut tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun maupun dengan target akhir Renstra K/L yang tidak dapat dilihat pola kecenderungannya.

Formula	<p>Kelompok Analisis 1</p> <p>1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = \frac{R_2}{R_1} \times 100\%$ <p>2. Rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target Renstra K/L:</p> $R_1 = \left(\frac{x^*}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_1}} - 1$ <p>3. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini</p> $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$ <p>Keterangan: x*: target akhir Renstra K/L x_{t0}: capaian <i>baseline</i> x_t: capaian terkini N₁: selisih waktu antara tahun akhir periode Renstra K/L dan tahun <i>baseline</i> (t₀) N₂: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t₀)</p>
	<p>Kelompok Analisis 2</p> <p>1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = R_2 \times 100\%$ <p>2. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R_2)</p> $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$ <p>Keterangan:</p>

	<p>x_t: capaian terkini x_{t0}: capaian <i>baseline</i> N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t_0)</p> <p>Kelompok Analisis 3</p> <p>Kinerja Indikator Tahun ke-n (K_{in}):</p> $K_{in} = \left(\frac{x_n}{x^*} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: x^*: target akhir Renstra K/L x_n: capaian tahun ke-n</p>
<p>Kategori Kinerja/ Notifikasi</p>	<p>Kelompok Analisis 1</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; 2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0 persen; dan 3. Meningkatkan (relatif), jika perkembangan kinerja >0 persen.
	<p>Kelompok Analisis 2</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; 2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0-15 persen; 3. Meningkatkan, yang dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. moderat, jika perkembangan kinerja >15-<100 persen; b. <i>on the track</i>, jika perkembangan kinerja ≥ 100 persen; dan
	<p>Kelompok Analisis 3</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>On-track</i>, realisasi >90 persen target;

	<ol style="list-style-type: none">2. Perlu Kerja Keras, realisasi 60–90 persen target;3. Sulit Mencapai Target, realisasi <60 persen target; dan4. Belum Dapat Disimpulkan, tidak memiliki nilai capaian.
--	--

Analisis Kinerja Pembangunan yang tercantum pada Tabel 3 dapat dikerjakan di dalam Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan pada Lampiran II huruf A.

Tahap selanjutnya perlu dilakukan analisis secara deskripsi sebagai tindak lanjut dari Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan konteks program dan kegiatan. Dalam menyusun pertanyaan yang ideal, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga perlu mengembangkan bersama Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga, Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, dan/atau pemangku kepentingan lain. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan level intervensi kebijakan/program/kegiatan.

Dalam melakukan analisis deskripsi perlu merumuskan beberapa pertanyaan evaluasi kebijakan/program/kegiatan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pertanyaan yakni:

- (1) Masuk akal dan realistis dalam program atau kegiatan yang diberikan.
- (2) Dapat dijawab, pertanyaan evaluasi yang baik harus dapat dijawab sampai tingkat kepastian tertentu. Jika pertanyaan terlalu kabur atau luas, atau memerlukan data yang tidak tersedia atau tidak

dapat diamati, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab.

(3) Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Berikut beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan kriteria evaluasi:

Tabel 5. Pertanyaan Program dan Kegiatan

A. Kriteria Evaluasi
1. Efektivitas dalam Pencapaian Sasaran Strategis. 2. Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.
B. Penjelasan Kriteria
1. Efektifitas dalam Pencapaian Sasaran Strategis. Fokus utama penilaian efektivitas pada ketentuan apakah intervensi yang dilaksanakan dalam Renstra K/L telah tercapai dan berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam aspek ini, bagaimana IKK berkontribusi terhadap IKP dan IKP dapat berkontribusi terhadap IKSS hingga periode ke-3 pelaksanaan Renstra K/L. Efektivitas membantu dalam memahami sejauh mana suatu intervensi mencapai atau telah mencapai tujuannya. Hal ini dapat memberikan wawasan mengenai apakah suatu intervensi telah mencapai hasil yang direncanakan, proses yang dilakukan, faktor-faktor apa yang menentukan dalam proses ini dan apakah ada dampak yang tidak diinginkan.
2. Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis. Berfokus pada penilaian seberapa baik program atau intervensi mampu menghasilkan hasil yang diinginkan dengan sumber daya minimum. Terdapat dua variabel mendasar didalam mengevaluasi efisiensi yakni apakah program/kegiatan hemat biaya? apakah tujuan tercapai tepat waktu?

C. Pertanyaan Evaluasi
Analisis Efektivitas: <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kontribusi IKK terhadap IKP?2. Bagaimana kontribusi IKP terhadap IKSS?3. Pertanyaan lainnya dapat berkembang sesuai kebutuhan. Analisis Efisiensi: <ol style="list-style-type: none">1. Apakah terdapat kendala anggaran capaian program di tahun ke-3?2. Apakah capaian program di tahun ke-3 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?3. Apakah terdapat kendala anggaran dari kegiatan di tahun ke-3?4. Apakah capaian kegiatan di tahun ke-3 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?5. Pertanyaan lainnya dapat berkembang sesuai kebutuhan.
D. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan analisis secara deskripsi dari hasil Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga; dan2. Untuk kebutuhan pendalaman analisis, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat mengkonfirmasi kepada Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja berdasarkan pertanyaan program dan kegiatan.

3) Analisis Medan Daya

Analisis Medan Daya atau *Force Field Analysis* merupakan suatu teknik untuk mendorong perubahan dengan cara melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung (positif) dan faktor-faktor penghambat (negatif), di mana Kementerian/Lembaga akan perlu melakukan tindakan dalam mengurangi faktor penghambat dengan beriringan dengan meningkatkan faktor pendorong. Analisis Medan Daya sebagai alat analisis pengendalian yang akan menghasilkan

rekomendasi sebagai tindak lanjut kegiatan yang kurang baik, yang mana hal tersebut masuk ke dalam aspek keberlanjutan.



Gambar 2 Analisis Medan Daya

Analisis Medan Daya dapat digunakan, apabila terdapat kegiatan yang memiliki jumlah indikator sasaran kegiatan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) di bawah 60 persen atau dengan kategori kinerja/notifikasi yang menurun dan belum tercapai kinerja sementara, kategori kinerja diartikan bahwa nilai perkembangan belum sesuai di tahun ke-3, sehingga perlu adanya upaya percepatan dan strategis berupa rekomendasi dari Kementerian/Lembaga bersangkutan agar dapat dipercepat di tahun berikutnya. Tahapan-tahapan dalam melakukan Analisa Medan Daya, seperti:

- a) Langkah 1: Menentukan kegiatan yang ingin dilakukan pengendalian

Sebelum melakukan Analisis Medan Daya, diawali dengan menentukan kegiatan yang memiliki jumlah indikator sasaran kegiatan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) di bawah 60 persen atau dengan kategori kinerja/notifikasi yang menurun dan belum tercapai kinerja sementara, kategori kinerja diartikan bahwa nilai perkembangan belum sesuai di tahun ke-3, hal

tersebut menjadi alasan mengapa perlu direkonstruksi atau diperbaiki, mendeskripsikan faktor-faktor, dan melakukan survei/identifikasi setiap objek kegiatan.

- b) Langkah 2: Melakukan identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat

Setiap aktor melakukan identifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari sebuah program. Selanjutnya, penentuan skala besar kekuatan antara 1-5. Nilai ini berdasarkan kesepakatan antara Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, Unit Kinerja Pelaksana Kementerian/Lembaga, Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, dan/atau aktor lainnya yang memiliki kapabilitas. Oleh karena itu, setiap aktor harus memahami kondisi kegiatan yang sedang berjalan untuk menentukan nilai dari setiap faktor. Berikut ini tabel pedoman penilaian untuk variabel penghambat dan pendorong, seperti yang tercantum dalam tabel 6.

Tabel 6. Pedoman Penilaian Variabel Penghambat

Definisi kekuatan penghambat dalam pencapaian tujuan	Penilaian
Dampak sangat kuat menghambat pencapaian tujuan (81-100%)	5
Dampak kuat menghambat pencapaian tujuan (61-80%)	4
Dampak cukup kuat menghambat pencapaian tujuan (41-40%)	3
Dampak kurang menghambat pencapaian tujuan (21-40%)	2
Dampak sangat kurang menghambat pencapaian tujuan (0-20%)	1

Tabel 7. Pedoman Penilaian Variabel Pendorong

Definisi kekuatan pendorong dalam pencapaian tujuan	Penilaian
Dampak sangat kuat mendorong tujuan tercapai (81-100%)	5
Dampak kuat mendorong tujuan tercapai (61-80%)	4
Dampak cukup kuat mendorong tujuan tercapai (41-40%)	3
Dampak kurang mendorong tujuan tercapai (21-40%)	2
Dampak sangat kurang mendorong tujuan tercapai (0-20%)	1

- c) Langkah 3: Melakukan penghitungan, analisis, dan penerapan strategi.

Tahap ketiga, faktor yang mendukung adanya perubahan kemudian ditulis dalam kolom di sebelah kanan (mendorong perubahan ke depan), sementara semua faktor penghambat ditulis dalam kolom di sebelah kiri (penghambat perubahan). Kemudian diberi skor sesuai dengan ‘magnitude’ masing-masing, mulai dari skor satu (lemah) hingga skor lima (kuat). Skor yang diperoleh bisa jadi tidak seimbang di masing-masing sisi. Setelah dapat nilai masing-masing faktor dilakukan analisis dalam menentukan strategi (*change proposal*) yang perlu dilakukan kedepannya. Lembar penilaian faktor penghambat dan pendorong, sebagai berikut:

Tabel 8. Lembar Penilaian Faktor Penghambat

Faktor Penghambat	Skor	Strategi	Skor	Faktor Pendorong
(Kolom 1)	(Kolom 2)	(Kolom 3)	(Kolom 4)	(Kolom 5)

Keterangan:

1. Kolom 1: Faktor Penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan pencapaian dari tujuan tercapai.
2. Kolom 2: Skor Faktor Penghambat merupakan nilai 1-5 dari faktor penghambat sesuai dengan dampak yang dihasilkan sangat kurang menghambat hingga sangat kuat menghambat pencapaian tujuan.
3. Kolom 3: Strategi (*change proposal*) merupakan rekomendasi yang akan dilakukan dari hasil pertimbangan antara faktor-faktor penghambat dengan faktor-faktor pendorong.
4. Kolom 4: Skor Faktor Pendorong merupakan nilai 1-5 dari faktor penghambat sesuai dengan dampak yang dihasilkan sangat kurang mendorong hingga sangat kuat mendorong pencapaian tujuan.
5. Kolom 5: Faktor Pendorong merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat mendorong atau mendukung pencapaian dari tujuan tercapai.

b. Analisis Bidang Pembangunan

Analisis Bidang Pembangunan dapat dilakukan sebagai pendalaman substansi penilaian kinerja capaian Pembangunan dengan menggunakan pendekatan *case study evaluation*. Evaluasi *Case Study* atau studi tentang sebuah kasus merupakan sebuah metode penelitian untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam dan detail (*in-*

depth understanding), bukan hanya sekedar bertanya saja tentang sebuah proses dari program dan kegiatan. Dengan kata lain, Kementerian/Lembaga dapat melakukan pendalaman melalui Analisis Bidang Pembangunan yang terdapat pada Evaluasi saat Pelaksanaan (*On-going*) Renstra K/L.

Pendalaman analisis ini dari hasil Analisis Kinerja Pembangunan melalui penilaian relevansi, koherensi, kebermanfaatan, efektivitas, efisiensi, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan). Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya/kredibel, bermanfaat, dan mampu untuk memberikan pembelajaran (*lesson learned*) ke dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan. Kegiatan yang masuk ke dalam kriteria dari Analisis Bidang Pembangunan, sebagai berikut:

- 1) mendukung pencapaian prioritas pembangunan (RPJMN/RKP);
- 2) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- 3) memiliki anggaran besar;
- 4) merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- 5) pertimbangan lainnya.

Analisis ini diperlukan untuk memperdalam program atau kegiatan. Untuk memperdalam analisis bidang pembangunan dapat menggunakan metode-metode evaluasi yang sesuai dengan program dan kegiatan.

3. Mekanisme Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Pelaksanaan Evaluasi saat Pelaksanaan (*On-going*) Renstra K/L dilaksanakan dengan beberapa tahapan, seperti terdapat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 3. Tahapan-tahapan pelaksanaan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L.

a. Persiapan

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga. Persiapan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan data capaian pelaksanaan Renstra K/L hingga tahun ke-2 dan data prognosa tahun ke-3 pelaksanaan Renstra K/L terkait data capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renja K/L yang dilaporkan setiap tahun pada aplikasi *e-Monev*. Persiapan dilakukan pada awal triwulan I tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Renstra K/L.

b. Analisis Data

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk melakukan analisis atas kinerja berdasarkan data capaian Sasaran Strategis, Program, Kegiatan tahun ke-2 dan data prognosa tahun ke-3, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian Program dan Kegiatan.

- 1) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Rekonstruksi Kerangka Kerja Logis:
 - a) Melakukan pengecekan identifikasi isu/masalah dengan *impact* (dampak) yang diinginkan.
 - b) Melakukan rekonstruksi Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
 - c) Apabila telah terbentuk Rekonstruksi KKL pada saat pelaksanaan Renstra K/L pada tahun ke-3, perlu dilakukan pengisian tabel pertanyaan yang diperuntukan setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.
- 2) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam *Trend Analysis* :
 - a) Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja. Pada tahap ini, setiap Biro Perencanaan telah menghimpun pengumpulan data *baseline*, dan data mengenai kondisi realisasi dan target indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan dari Tahun Pertama (T1), Tahun Kedua (T2), dan Tahun ketiga prognosa (T3). Serta, data Target tahun kelima (T5).
 - b) Melakukan analisis tren (*Trend analysis*) dengan memetakan data berdasarkan kelompok analisis 1, kelompok analisis 2, atau kelompok analisis 3 sesuai pada tabel 3.
 - (1) Jika dari histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra K/L maka masuk dalam Kelompok Analisis 1. Kelompok 1 merupakan perbandingan antara tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dari tahun baseline hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3

pelaksanaan) dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear (peningkatan persentase tahunan) yang diperlukan untuk mencapai target akhir Renstra K/L.

- (2) Namun apabila data histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak dapat dihitung perkiraan pencapaiannya terhadap target akhir Renstra K/L maka masuk ke dalam Kelompok Analisis 2. Kelompok Analisis 2 merupakan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan).
 - (3) Namun jika data tidak termasuk dalam kelompok 1 dan kelompok 2, atau histori data hanya tersedia 1 tahun maka masuk ke dalam Kelompok Analisis 3 merupakan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja di tahun-n dengan target kinerja pada tahun akhir periode pelaksanaan Renstra K/L. Kelompok Analisis 3 dilakukan apabila data hanya terdapat hanya tersedia 1 tahun, dan keadaan data tersebut tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun maupun dengan target akhir Renstra K/L yang tidak dapat dilihat pola kecenderungannya.
- c) Melakukan pemetaan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Agenda Pembangunan pada kolom Keselarasan RPJMN.
 - d) Apabila terjadi menurun atau stagnan diperlukan pengisian tambahan pada tabel keterangan untuk

menjelaskan permasalahan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya gap.

- 3) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan Analisis Medan Daya:
 - a) Menentukan dan menjelaskan tujuan kegiatan yang ingin dilakukan perubahan;
 - b) Menentukan faktor penghambat dan pendorong; dan
 - c) Menghitung, dan menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat; dan menentukan tindak lanjut/ rekomendasi strategis yang diperlukan
- 4) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan Analisis Bidang Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga dalam memperdalam dari program atau kegiatan, metode yang digunakan disesuaikan dalam program dan kegiatan.

c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan.

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menghimpun hasil analisis atas pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disusun menjadi Laporan Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga.

Sementara, hasil analisis atas capaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional disampaikan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian sebagai bahan Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional.

d. Pengendalian.

Dalam hal terdapat pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang belum optimal, serta mengalami permasalahan atau hambatan, Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, serta dapat melibatkan Deputi di Kementerian yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan untuk merumuskan tindakan korektif sebagai bentuk pengendalian. Bentuk tindakan korektif yang dapat dilakukan yaitu tindakan konstruktif untuk perbaikan pelaksanaan di tahun ke-4 dan ke-5 yang meliputi strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian target atas Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta penajaman lokasi Program dan Kegiatan.

4. Format Laporan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

Sistematika format umum dalam penulisan Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L dapat ditentukan secara detail sebagai berikut:

1. Sampul halaman
2. Daftar Isi
3. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup
 - 1.4 Dasar Hukum
4. Bab II Sinkronisasi Dokumen Pembangunan
5. Bab III Pelaksanaan Evaluasi
 - 3.1 Analisis Kinerja Pembangunan
 - 3.1.1 Rekonstruksi Kerangka Kerja Logis
 - 3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

3.1.3 Analisis Medan Daya (apabila dibutuhkan)

3.2 Analisis Bidang Pembangunan

3.3 Rekomendasi bahan Pengendalian

6. Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

B. Tata Cara Evaluasi Akhir Renstra K/L

1. Deskripsi Umum Evaluasi Akhir Renstra K/L

Evaluasi Akhir Renstra K/L dalam koridor pelaksanaan rencana pembangunan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya menilai capaian sasaran dan target pembangunan dalam Renstra K/L. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan setelah periode pelaksanaan Renstra K/L berakhir.

Secara khusus, Evaluasi Akhir Renstra K/L mengukur kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian Kebijakan dalam Renstra K/L. Di samping itu, Evaluasi Akhir Renstra K/L juga bertujuan untuk menilai dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Selain itu, mengetahui kontribusi program pada pembangunan nasional. Serta, mengetahui seberapa bermanfaat dan berdampak dari pelaksanaan program yang dihasilkan kepada penerima manfaat.

Laporan hasil Evaluasi akhir Renstra K/L digunakan sebagai bahan Evaluasi akhir RPJM Nasional dan bahan penyusunan Renstra K/L periode berikutnya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, Evaluasi Akhir Renstra K/L dilakukan pada akhir periode (tahun ke-5) pelaksanaan Renstra K/L yaitu pada triwulan I. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan evaluasi ini, antara lain: (a) hasil Evaluasi Akhir Renja K/L pada tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-4 (empat); (b) data capaian Renstra

K/L tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-4 (empat), dan data prognosa tahun ke-5 (lima); (c) hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra K/L; (d) dokumen perencanaan terkait; dan (e) data lainnya yang relevan.

2. Metode Evaluasi Akhir Renstra K/L

Terdapat beberapa tahapan metode yang digunakan dalam melakukan Evaluasi Akhir Renstra K/L berdasarkan cakupan kinerja pembangunan dan bidang pembangunan yang akan dievaluasi, sebagai berikut:

a. Analisis Kinerja Pembangunan

Pencapaian kinerja dari indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, dan indikator sasaran kegiatan dalam Renstra Kementerian/Lembaga telah berjalan dengan melakukan: (1) Melakukan evaluasi tidak hanya melihat kinerja pencapaian pembangunan dari setiap indikator kegiatan dan program, tetapi dapat menganalisis secara mendalam faktor keberhasilan maupun permasalahan pelaksanaan; dan (2) Menyajikan laporan, sebagai pembelajaran dan akuntabilitas yang efektif bagi internal dan eksternal.

1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan

Analisis pengukuran Kinerja Pembangunan dilakukan menggunakan metode *Trend analysis* dan *Gap analysis*. *Trend analysis* merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. *Trend*

analysis digunakan dalam melakukan Evaluasi Akhir Renstra K/L dengan menggunakan data prognosa realisasi tahun ke-5 dan data target tahun ke-5.

Selanjutnya *Gap analysis* digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data tahun ke-5 dan data target tahun ke-5. *Gap analysis* dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai atau realisasi) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Kesenjangan dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain *gap analysis* merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya.

Kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif maupun negatif. Kesenjangan bernilai positif jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya kesenjangan akan bernilai negatif jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja. Metode *gap analysis* atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

- a) Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target;
- b) Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
- c) Mengantisipasi capaian di tahun akhir periode; dan
- d) Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.





Mekanisme *Gap analysis* dan *Trend analysis* dalam mengukur Kinerja Pembangunan yang terdapat pada metode Evaluasi Akhir Renstra K/L, sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis Kinerja Pembangunan pada Evaluasi Akhir Pelaksanaan Renstra K/L

Aspek	Uraian
Metode	<i>Trend Analysis</i>
Sumber data	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Pembangunan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dari tahun baseline hingga triwulan ke-3 pelaksanaan.
Mekanisme Penghitungan	<p>Dalam melakukan analisis tren terdapat dua kelompok analisis dengan menyesuaikan kondisi data yang tersedia:</p> <p>Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra K/L), merupakan perbandingan antara tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dari tahun <i>baseline</i> hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan) dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear (peningkatan persentase tahunan) yang diperlukan untuk mencapai target akhir Renstra K/L.</p> <p>Kelompok Analisis 2 (histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak dapat dihitung perkiraan pencapaiannya terhadap target akhir Renstra K/L), merupakan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan).</p>

<p>Formula</p>	<p>Kelompok Analisis 1</p> <p>1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = \frac{R_2}{R_1} \times 100\%$ <p>2. Rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target Renstra K/L:</p> $R_1 = \left(\frac{x^*}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_1}} - 1$ <p>3. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini</p> $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$ <p>Keterangan: x^*: target akhir Renstra K/L x_{t_0}: capaian <i>baseline</i> x_t: capaian terkini N_1: selisih waktu antara tahun akhir periode Renstra K/L dan tahun <i>baseline</i> (t_0) N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t_0)</p>
	<p>Kelompok Analisis 2</p> <p>1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = R_2 \times 100\%$ <p>2. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini</p> $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$

	<p>Keterangan:</p> <p>x_t: capaian terkini</p> <p>x_{t0}: capaian <i>baseline</i></p> <p>N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t_0)</p>
Kategori Kinerja/Notifikasi	<p>Kelompok Analisis 1</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; 2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0 persen; dan 3. Meningkatkan (relatif), jika perkembangan kinerja >0 persen.
	<p>Kelompok Analisis 2</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; 2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0-15 persen; 3. Meningkatkan, yang dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. moderat, jika perkembangan kinerja >15-<100 persen; b. <i>on the track</i>, jika perkembangan kinerja ≥ 100 persen; dan 4. Belum dapat disimpulkan, jika data tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun maupun dengan target akhir Renstra K/L yang tidak dapat dilihat pola kecenderungannya.
Metode	<i>Gap Analysis</i>
Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Evaluasi Pasca-Pelaksanaan Renja K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-5; dan 2. Data capaian Renstra K/L tahun ke-1 hingga tahun ke-5;

<p>Mekanisme Penghitungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan perbandingan (pembagian) antara jumlah capaian dengan jumlah target. 2. Setelah pembagian, hasil tersebut dilakukan perkalian dengan seratus persen. 3. Maka, dihasilkan persentase dari capaian.
<p>Formula</p>	$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100\%$
<p>Kategori Kinerja/ Notifikasi</p>	<div style="margin-bottom: 10px;">  Sangat Baik ($\geq 100\%$) merupakan kategori kinerja bernilai ≥ 100 persen (%) dari hasil perbandingan antara nilai capaian dengan target, yang memiliki arti kinerja tercapai di tahun ke-5. </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  Baik ($>90 - <100\%$) merupakan kategori kinerja bernilai >90 hingga <100 persen (%) dari hasil perbandingan antara nilai capaian dengan target, yang memiliki arti kinerja tercapai di tahun ke-5. Kategori kinerja tersebut perlu dipertahankan hingga tahun ke-5. </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  Cukup ($60 - 90\%$) merupakan kategori kinerja bernilai antara 60 persen hingga 90 persen dari hasil perbandingan antara nilai capaian dengan target. Dengan kata lain, nilai capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-5, sehingga perlu adanya upaya strategis berupa rekomendasi dari Kementerian/Lembaga bersangkutan agar dapat dipercepat di tahun berikutnya. </div> <div>  Kurang ($<60\%$) merupakan kategori kinerja bernilai <60 persen dari hasil perbandingan antara nilai capaian dengan target. Kategori kinerja tersebut dapat diartikan bahwa nilai capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-3, sehingga perlu adanya upaya percepatan dan strategis berupa rekomendasi dari Kementerian/Lembaga bersangkutan agar dapat dipercepat di tahun berikutnya. </div>

	<input type="checkbox"/> Belum dapat dinilai (<i>Not possible to assess</i>) merupakan kategori kinerja yang tidak dapat dinilai, sehingga perlu adanya identifikasi dengan melakukan pendalaman indikator dari sasaran strategis, program, dan kegiatan.
--	---

Pada tabel tersebut, pendekatan *Trend Analysis* Kinerja Pembangunan dapat dikerjakan di dalam Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan pada Lampiran II huruf B sedangkan Lampiran II huruf C digunakan untuk pendekatan *Gap Analysis* Kinerja Pembangunan (pemutakhiran data).

2) Analisis Deskripsi Program

Tahap selanjutnya perlu dilakukan analisis secara deskripsi sebagai tindak lanjut dari *Trend Analysis* dan *Gap Analysis* dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan konteks program dan kegiatan.

Dalam menyusun pertanyaan yang ideal, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga perlu mengembangkan bersama Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga, Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, dan/atau pemangku kepentingan lain. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan level intervensi kebijakan/program/kegiatan.

Dalam melakukan analisis deskripsi perlu merumuskan beberapa pertanyaan evaluasi kebijakan/program/kegiatan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pertanyaan yakni:

- (1) Masuk akal dan sesuai, atau realistis dalam proyek atau program yang diberikan.
- (2) Dapat dijawab, mirip dengan kewajaran pertanyaan, pertanyaan evaluasi yang baik harus dapat dijawab sampai tingkat kepastian tertentu. Jika pertanyaan terlalu kabur atau luas, atau memerlukan data yang tidak tersedia atau tidak dapat diamati, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab.
- (3) Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Berikut beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan kriteria evaluasi:

Tabel 12 Pertanyaan Program dan Kegiatan

A. Kriteria Evaluasi
1) Efektivitas dalam Pencapaian Sasaran Strategis. 2) Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.
B. Penjelasan Kriteria
1) Efektivitas dalam Pencapaian Sasaran Strategis. Fokus utama penilaian efektivitas pada ketentuan apakah intervensi yang dilaksanakan dalam Renstra K/L telah tercapai dan berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam aspek ini, bagaimana IKK berkontribusi terhadap IKP dan IKP dapat berkontribusi terhadap IKSS hingga periode ke-3 pelaksanaan Renstra K/L. Efektivitas membantu dalam memahami sejauh mana suatu intervensi mencapai atau telah mencapai tujuannya. Hal ini dapat memberikan wawasan mengenai apakah suatu intervensi telah mencapai hasil yang direncanakan, proses yang dilakukan, faktor-faktor apa yang menentukan dalam proses ini dan apakah ada dampak yang tidak diinginkan.
2) Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis. Berfokus pada penilaian seberapa baik program atau intervensi mampu menghasilkan hasil yang diinginkan dengan sumber daya minimum. Terdapat dua variabel mendasar didalam mengevaluasi efisiensi yakni apakah program/kegiatan hemat biaya? apakah tujuan tercapai tepat waktu?.
C. Pertanyaan Evaluasi
Analisis Efektivitas: 1. Apakah ketercapaian IKSS berdasarkan kontribusi dari IKP? 2. Apakah ketercapaian IKP berdasarkan kontribusi dari IKK? Analisis Efisiensi: 1. Apakah terdapat kendala anggaran capaian program di tahun ke-5?

<ol style="list-style-type: none">2. Apakah capaian program di tahun ke-5 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?3. Apakah terdapat kendala anggaran kegiatan hingga di tahun ke-5?4. Pertanyaan lainnya dapat berkembang sesuai kebutuhan.
D. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan analisis secara deskripsi dari hasil Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga; dan2. Untuk kebutuhan pendalaman analisis, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat mengkonfirmasi kepada Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja berdasarkan pertanyaan program dan kegiatan.

b. Analisis Bidang Pembangunan

Analisis Bidang Pembangunan dapat dilakukan sebagai pendalaman substansi penilaian kinerja capaian Pembangunan dengan menggunakan pendekatan *case study evaluation*. Evaluasi *case study* atau studi tentang sebuah kasus merupakan sebuah metode penelitian untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam dan detail (*in-depth understanding*), bukan hanya sekedar bertanya saja tentang sebuah proses dari program dan kegiatan. Dengan kata lain, Kementerian/Lembaga dapat melakukan pendalaman melalui Analisis Bidang Pembangunan yang terdapat pada Evaluasi Akhir (*Ex-post*) Renstra K/L.

Pendalaman analisis ini dari hasil Analisis Kinerja Pembangunan melalui penilaian relevansi, koherensi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan/atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi (Kebijakan/Program/Kegiatan). Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya/kredibel, bermanfaat, dan mampu untuk memberikan pembelajaran (*lesson learned*) ke dalam proses

pengambilan keputusan terkait perencanaan. Program dan Kegiatan yang masuk ke dalam kriteria dari Analisis Bidang Pembangunan, sebagai berikut:

- 1) mendukung pencapaian prioritas pembangunan (RPJMN/RKP);
- 2) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- 3) memiliki anggaran besar;
- 4) merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- 5) pertimbangan lainnya.

Analisis ini diperlukan untuk memperdalam Program dan Kegiatan. Analisis ini terdiri dari Analisis Dampak, sebagai berikut:

Hasil dari evaluasi dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah kebijakan untuk selanjutnya diperbaiki ataupun dilanjutkan pada periode selanjutnya. Secara sederhana evaluasi dilakukan dengan mengukur dampak dari perencanaan terhadap masyarakat sebagai objek dari perencanaan. Evaluasi dampak dapat mengukur hasil dari pembangunan serta hubungan kausal antara hasil dengan kebijakan/perencanaan tersebut. Sehingga evaluasi dampak dapat mengukur apakah sebuah kebijakan sudah tepat dilakukan dengan lebih mendetail. Untuk menghasilkan evaluasi yang lebih menyeluruh, saat ini metode evaluasi Renstra akan menggunakan metode *performance based*, yaitu dengan mengkombinasikan *output*, *outcome*, dan *impact*, sehingga proses evaluasi ini bernama Evaluasi Dampak dalam Evaluasi Akhir Renstra K/L.

Tujuan dari evaluasi dampak:

- 1) Melihat apakah output yang diharapkan tercapai/tidak;
- 2) Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, maupun lembaga;

- 3) Menilai apakah dampak yang timbul benar benar berkaitan dengan intervensi kebijakan;
 - 4) Mengeksplor akibat yang tidak diperkirakan, baik yang bersifat positif maupun negatif;
 - 5) Aspek yang lebih banyak disoroti berkisar tentang bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program merupakan akibat langsung dari program tersebut atau karena faktor lain;
 - 6) Menjelaskan seberapa jauh tujuan kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan; dan
 - 7) Menilai apakah tujuan kebijakan bisa tercapai atau tidak.
- Pada Evaluasi Dampak memiliki beberapa dimensi-dimensi, sebagai berikut:

- 1) Dimensi Waktu merupakan dimensi yang memiliki pertimbangan waktu pelaksanaan dengan dampak yang diinginkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a) Kebijakan dapat menimbulkan dampak yang sifatnya segera, atau jangka Panjang, sementara atau permanen;
 - b) Secara ilmiah diketahui bahwa semakin lama periode waktu akan semakin sulit untuk mengukur dampak, karena : (i) hubungan kausalitasnya bisa semakin kabur, (ii) faktor lain yang dijelaskan akan semakin banyak (iii) jika *effect* terhadap individu dipelajari terlalu lama akan kesulitan menjaga *track record* individu dalam waktu yang lama; dan
 - c) Semakin terlambat melakukan evaluasi akan semakin kesulitan dalam mencari data dan menganalisis pengaruh yang diamati.

- 2) Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan. Dalam hal ini evaluator selain memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan program, evaluator perlu juga memperhatikan berbagai dampak yang tak diinginkan, yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan, dan juga dampak yang bertentangan dari yang diharapkan.
- 3) Tingkat agregasi dampak. Dampak kebijakan juga bersifat agregat, artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Terdapat 4 tipe utama dampak program/kebijakan : a) Dampak pada kehidupan ekonomi seperti penghasilan, nilai tambah dsb; b) Dampak pada proses pembuatan keputusan seperti apa yang akan dilakukan terhadap kebijakan berikutnya; c) Dampak pada sikap publik seperti mendukung/tidak; d) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Selain itu, terdapat beberapa dimensi didalam evaluasi dampak:

- a) Dampak kebijakan pada masalah publik dan orang-orang yg terlibat, baik yang diinginkan/tidak;
 - b) Dampak di luar sasaran kebijakan. Ini sering disebut dengan eksternalitas atau dampak melimpah/*spillover effects*;
 - c) Dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang; dan
- 5) Evaluasi juga menyangkut unsur biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program. Hal ini biasanya sulit dihitung mengingat sering bercampur dengan biaya tak langsung.

- 6) Evaluasi dampak juga berkaitan dengan evaluasi biaya tak langsung yang ditanggung oleh publik akibat suatu kebijakan.

Evaluasi Dampak merupakan evaluasi yang mencermati sebuah dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada dampak sebuah kebijakan. Dampak tersebut melihat jangka panjang positif dan negatif, primer dan sekunder yang dihasilkan oleh intervensi pembangunan secara langsung. Penilaian dampak dapat/tidak dapat memerlukan perbandingan.

Evaluasi dampak memiliki banyak pilihan pendekatan yang dapat digunakan dalam Evaluasi Akhir (*Ex-post*) Pelaksanaan Renstra K/L. Berikut beberapa pendekatan evaluasi dampak yang dapat digunakan Evaluasi Akhir Renstra K/L, berdasarkan waktu, anggaran, dan target menurut World Bank, sebagai berikut:

Tabel 13 Hubungan antara aturan operasional program dan metode evaluasi dampak


	Anggaran	Sumberdaya Terbatas		Sumberdaya Mumpuni	
	Target	<i>Continuous targeting or ranking & cutoff</i>	<i>No continuous targeting or ranking & cutoff</i>	<i>Continuous targeting or ranking & cutoff</i>	<i>No continuous targeting or ranking & cutoff</i>
Waktu	Evaluasi Akhir Pelaksanaan (<i>Ex-post</i>)	1. Randomized assignment 2. RDD	Randomized assignment Randomized promotion 1. D with 2. Matching	1. Randomized assignment to phases 2. RDD	1. Randomized assignment to phases 2. Randomized promotion to early take-up 3. DD With 4. Matching

Keterangan: RDD = *Regression Discontinuity Design*; DD = *difference-in-differences*

Kementerian/Lembaga dapat menggunakan pendekatan dalam melakukan evaluasi dampak sesuai dengan kemampuan Kementerian/Lembaga masing-masing.

3. Mekanisme Evaluasi Akhir Renstra K/L

Pelaksanaan Evaluasi Akhir (*Ex-post*) Renstra K/L dilaksanakan dengan beberapa tahapan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Tahapan-tahapan pelaksanaan Evaluasi Akhir Renstra K/L.

a. Persiapan

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dalam rangka persiapan Evaluasi Akhir Renstra K/L. Koordinasi tersebut juga melibatkan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian. Persiapan dilakukan mulai bulan Januari tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L bersamaan dengan persiapan Evaluasi Akhir RPJMN. Persiapan ini meliputi pengumpulan data capaian pelaksanaan Renstra K/L hingga triwulan II tahun ke-5 terkait data capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renja K/L yang dilaporkan setiap tahun pada aplikasi e-Monev.

b. Analisis Data

Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk melakukan analisis atas kinerja berdasarkan data capaian Sasaran Strategis, Program, Kegiatan tahun ke-4 dan data prognosa tahun ke-5, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian Program dan Kegiatan.

- 1) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Analisis Kinerja Pembangunan *Trend Analysis* :
 - a) Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja. Pada tahap ini, setiap Biro Perencanaan telah menghimpun pengumpulan data *baseline*, dan data mengenai kondisi realisasi dan target indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan dari Tahun Pertama (T1), Tahun Kedua (T2), Tahun ketiga (T3), Tahun keempat (T4), dan Tahun kelima prognosa (T5).
 - b) Melakukan analisis tren (*Trend analysis*) dengan memetakan data berdasarkan kelompok analisis 1, atau kelompok analisis 2 sesuai pada tabel 11.
 - c) Melakukan pemetaan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Agenda Pembangunan pada kolom Keselarasan RPJMN.
 - d) Apabila terjadi menurun, stagnan, dan belum dapat disimpulkan diperlukan pengisian tambahan pada tabel keterangan untuk menjelaskan permasalahan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.

- 2) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Analisis Kinerja Pembangunan *Gap Analysis* (Data Pemutakhiran):
 - a) Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja. Pada tahap ini, setiap Biro Perencanaan telah menghimpun pengumpulan data mengenai kondisi realisasi dan target indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan hingga tahun ke-5.
 - b) Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Tabel 11.
 - c) Apabila terjadi baik, cukup, kurang, dan belum dapat dinilai diperlukan pengisian tambahan pada tabel keterangan untuk menjelaskan permasalahan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
- 3) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Analisis Deskriptif:
 - a) Biro Perencanaan menentukan kriteria yang akan dievaluasi seperti efektifitas dan efisiensi.
 - b) Biro Perencanaan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang memiliki kewenangan atas program dan kegiatan, menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan konteks kegiatan. Pertanyaan tersebut dapat berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang dapat diakses untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan level intervensi kebijakan/program/kegiatan. Pertanyaan tersebut dikembangkan dari kriteria evaluasi yang telah ditentukan.

- c) Unit Kerja terkait menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikembangkan sebelumnya.
 - 4) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan Analisis Bidang Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga dalam memperdalam dari program atau kegiatan, metode yang digunakan disesuaikan dalam program dan kegiatan.
- c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan.
- Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga menghimpun hasil analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disusun menjadi laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L.
- Selanjutnya hasil Evaluasi Akhir Renstra K/L atas capaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang mendukung capaian Prioritas Pembangunan dalam RPJMN disampaikan kepada Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian paling lambat bulan Agustus tahun ke-5 (lima) sebagai bahan Evaluasi Akhir RPJMN.
- d. Pemutakhiran Laporan.
- Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga bersama Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dapat melakukan pemutakhiran Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L atas data yang *ter-update* sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Renstra K/L. Pemutakhiran ini dilakukan pada triwulan I setelah periode pelaksanaan Renstra K/L berakhir. Hasil Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L yang telah dimutakhirkan disampaikan kembali kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga.

4. Format Laporan Evaluasi Akhir Renstra K/L

Sistematika format umum dalam penulisan Evaluasi Akhir Renstra K/L secara detail sebagai berikut:

1. Cover
2. Daftar Isi
3. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup
 - 1.4 Dasar Hukum
4. Bab II Pelaksanaan Evaluasi
 - 2.1 Analisis Kinerja Pembangunan
 - 2.1.1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan
 - 2.1.2 Analisis Deskripsi Program
 - 2.2 Analisis Bidang Pembangunan
 - 2.2.1 Analisis Dampak
5. Bab III Penutup
 - 3.1 Kesimpulan
 - 3.2 Saran

BAB III


TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

A. Tata Cara Evaluasi RPJMN

1. Tahapan Evaluasi RPJMN

Evaluasi RPJMN secara umum bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis. Sebagai pendalaman substansi, penilaian capaian kinerja pembangunan dapat dilengkapi dengan analisis bidang pembangunan yang dapat mencakup proses kebijakan dan dampak/manfaat pelaksanaan pembangunan. Secara umum, Evaluasi Pelaksanaan RPJMN dilakukan dalam dua tahap:

- a. Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN dapat dilaksanakan mulai triwulan I tahun ke-3 pelaksanaan.
- b. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN dapat dilaksanakan mulai triwulan I tahun ke-5 dan dapat dimutakhirkan pada triwulan I satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMN berakhir.



Gambar 4. Gambaran Umum Evaluasi RPJMN

2. Metode Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN terdapat model

analisis yang dapat digunakan, di antaranya:

a. Analisis Kinerja Pembangunan

Secara umum, analisis kinerja pembangunan dalam Evaluasi Pelaksanaan RPJMN bertujuan untuk menilai secara sistematis capaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Metode Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Aspek	Uraian
	<p>Analisis Tren, dapat digunakan pada Evaluasi Saat Pelaksanaan (<i>On-Going</i>) dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN untuk menilai pencapaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan.</p>
Definisi	<p>Metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu.</p> <p>Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.</p>
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Saat Pelaksanaan (<i>On-Going</i>) RPJMN <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian indikator Prioritas Pembangunan RPJMN dari tahun <i>baseline</i> hingga triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan; b. Hasil evaluasi pasca-pelaksanaan (<i>ex-post</i>) RKP tahun ke-1 hingga ke-2 pada periode RPJMN; c. Hasil evaluasi saat pelaksanaan (<i>on-going</i>) RKP tahun ke-3 pada periode RPJMN; dan d. Hasil evaluasi saat pelaksanaan (<i>on-going</i>) Renstra K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan.

Aspek	Uraian
	<p>2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian indikator Prioritas Pembangunan RPJMN dari tahun <i>baseline</i> hingga triwulan III tahun ke-5 pelaksanaan; b. Hasil evaluasi pasca-pelaksanaan (<i>ex-post</i>) RKP tahun ke-1 hingga ke-4 pada periode RPJMN; c. Hasil evaluasi saat pelaksanaan (<i>on-going</i>) RKP tahun ke-5 pada periode RPJMN; dan d. Hasil evaluasi akhir Renstra K/L yang mendukung Prioritas Pembangunan.
<p>Mekanisme Penghitungan</p>	<p>Dalam melakukan analisis tren terdapat dua kelompok analisis dengan menyesuaikan kondisi data yang tersedia.</p> <hr/> <p>Kelompok Analisis 1 (histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir RPJMN), merupakan perbandingan antara tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dari tahun <i>baseline</i> hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan) dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear (peningkatan persentase tahunan) yang diperlukan untuk mencapai target akhir RPJMN.</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; 2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0-15 persen; 3. Meningkat, yang dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. moderat, jika perkembangan kinerja >15-<100 persen; b. <i>on the track</i>, jika perkembangan kinerja ≥100 persen;

Aspek	Uraian
	<p>dan</p> <p>4. Belum dapat disimpulkan, jika data tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun maupun dengan target akhir RPJMN yang tidak dapat dilihat pola kecenderungannya.</p> <p>Formula</p> <p>a. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = \frac{R_2}{R_1} \times 100\%$ <p>b. Rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target akhir RPJMN</p> $R_1 = \left(\frac{x^*}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_1}} - 1$ <p>c. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini</p> $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$ <p>Keterangan:</p> <p>x^*: target akhir RPJMN</p> <p>x_{t_0}: capaian <i>baseline</i></p> <p>x_t: capaian terkini</p> <p>N_1: selisih waktu antara tahun akhir periode RPJMN dan tahun <i>baseline</i> (t_0)</p> <p>N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t_0)</p>

Aspek	Uraian
	<p>Kelompok Analisis 2 (histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak dapat dihitung perkiraan pencapaiannya terhadap target akhir RPJMN), merupakan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga periode terkini (misalnya triwulan III tahun ke-3 pelaksanaan).</p> <p>Kategori Kinerja (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen; Stagnan, jika perkembangan kinerja 0 persen; dan Meningkat (relatif), jika perkembangan kinerja >0 persen. <p>Formula</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan Kinerja Indikator (K_i): $K_i = R_2 \times 100\%$ Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini $R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}} \right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$ <p>Keterangan:</p> <p>x_t: capaian terkini</p> <p>x_{t_0}: capaian <i>baseline</i></p> <p>N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian <i>baseline</i> (t_0)</p>
	<p>Analisis Gap, dapat digunakan pada pemutakhiran Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN untuk menilai pencapaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis.</p>
Definisi	<p>Metode analisis yang membandingkan capaian indikator terhadap target akhir yang telah ditetapkan dan target akhir penyesuaian.</p>

Aspek	Uraian
Sumber Data	Data pemutakhiran capaian indikator Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis pada tahun ke-5 pelaksanaan.
Mekanisme Penghitungan	<p>Dalam melakukan analisis gap terdapat dua jenis metode evaluasi yang digunakan, mencakup Kinerja Indikator dan Kinerja Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis.</p> <p>Kinerja Indikator, merupakan perbandingan capaian tahun ke-5 dengan target akhir yang telah ditetapkan dan target akhir penyesuaian, pada tiap indikator Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis.</p> <p>Kategori Kinerja Indikator (Notifikasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tercapai, realisasi ≥ 100 persen target; (2) Tidak Tercapai, realisasi < 100 persen target; (3) Diperkirakan Tercapai, perkiraan realisasi ≥ 100 persen target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis); (4) Diperkirakan Tidak Tercapai, perkiraan realisasi < 100 persen target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis); dan (5) Tidak Dapat Disimpulkan, tidak memiliki nilai capaian. <p>Formula Perhitungan</p> <p>Kinerja Indikator (K_i):</p> $K_i = \frac{x_i}{x_i^*} \times 100\%$

Aspek	Uraian
	<p>Keterangan:</p> <p>x_i: capaian indikator ke-i tahun ke-5</p> <p>x^*_i: target akhir indikator ke-i yang telah ditetapkan/target akhir penyesuaian</p> <p>j: jumlah indikator di dalam Prioritas Pembangunan/Proyek Prioritas Strategis dengan $i = 1, 2, \dots, j$</p> <hr/> <p>Kinerja Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis, merupakan rata-rata dari perbandingan capaian tahun ke-5 dengan target akhir yang telah ditetapkan dan target akhir penyesuaian, pada tiap indikator, menjadi suatu simpulan kinerja Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis.</p> <p>Kategori Kinerja Prioritas Pembangunan dan/atau Proyek Prioritas Strategis (Notifikasi)</p> <p>(1) Baik, notifikasi hijau (●), kinerja >90 persen;</p> <p>(2) Cukup, notifikasi kuning (◐), kinerja 60–90 persen;</p> <p>(3) Kurang, notifikasi merah (●), kinerja <60 persen; dan</p> <p>(4) Tidak Dapat Disimpulkan, notifikasi putih (○), tidak memiliki nilai capaian.</p> <p>Formula Perhitungan</p> <p>Kinerja Prioritas Pembangunan/Proyek Prioritas Strategis (KP_i):</p> $KP_i = \frac{\sum_i^j K_i}{j}$ <p>Keterangan:</p> <p>K_i: kinerja indikator ke-i</p>


Aspek	Uraian
	j: jumlah indikator di dalam Prioritas Pembangunan/Proyek Prioritas Strategis dengan $i = 1, 2, \dots, j$

b. Analisis Bidang Pembangunan

Dalam melakukan evaluasi RPJMN bidang pembangunan, dapat dilakukan penilaian lebih mendalam mengenai hasil intervensi kebijakan/program pembangunan melalui analisis proses kebijakan dan dampak/manfaat pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan analisis dapat menyesuaikan kebutuhan. Salah satu alternatif pendekatan dapat menggunakan metode *Differencing (The One Group Before and After Design)* untuk melihat perubahan dari sebuah kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi kebijakan/program pembangunan. Alternatif metode lainnya yang dapat digunakan antara lain *Stakeholder Analysis*, *Difference-in-Difference (DID)*, *Propensity Score Matching (PSM)*, *Qualitative Comparative Analysis (QCA)*, dan sebagainya.

B. Mekanisme Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN

Pelaksanaan Evaluasi saat Pelaksanaan (*On-going*) RPJMN dilaksanakan dengan beberapa tahapan, seperti terdapat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 5. Tahapan-tahapan pelaksanaan Evaluasi saat Pelaksanaan RPJMN.

1. Persiapan

- a. Melakukan pembentukan Tim Evaluasi RPJMN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pembagian peran dalam Tim Evaluasi RPJMN setidaknya meliputi pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana, dengan fungsi tugasnya masing-masing dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan;
- b. Melakukan penyusunan konsep mekanisme pelaksanaan evaluasi dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan konsep metodologi evaluasi mencakup metode dan instrumen evaluasi yang akan digunakan;
- d. Deputi Bidang PEPP berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai Penanggung Jawab Prioritas Pembangunan dan Penanggung Jawab Proyek Prioritas Strategis untuk kebutuhan pengumpulan data;
- e. Tahap persiapan untuk Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN dilakukan pada triwulan I tahun ke-3 pelaksanaan.

2. Pengumpulan Data Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN
 - a. Tim evaluasi menghimpun data capaian pelaksanaan RPJMN hingga tahun ke-3 yang meliputi:
 - 1) Target dan capaian indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis (lihat Format 1 dan Format 2 Lampiran 3);
 - 2) Isian *self-assessment* (Format 7 dan Format 8 Lampiran 3) mencakup hasil telaah capaian, permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, dan tindak lanjut/rekomendasi perbaikan pembangunan ke depan; dan
 - 3) Data evaluasi Renstra K/L yang mendukung indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
 - b. Tim evaluasi dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan PJ indikator Prioritas Pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis maupun Kementerian/Lembaga dalam rangka konfirmasi data evaluasi.
 - c. Pengumpulan data dapat dimulai pada bulan April tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN.
3. Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Tim evaluasi melakukan pengolahan dan analisis data kinerja pembangunan sampai dengan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN. Adapun penilaian dilakukan pada aspek
 - 1) analisis kinerja pembangunan, mencakup capaian indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis menggunakan metode yang tersedia (lihat Tabel 14); serta
 - 2) analisis bidang pembangunan, mencakup proses kebijakan dan dampak/manfaat (sesuai kebutuhan).
 - b. Waktu pelaksanaan analisis dapat dilakukan mulai dari bulan Juni tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN.

4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

- a. Deputi Bidang PEPP menyusun laporan Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN berdasarkan analisis capaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan dan indikator Proyek Prioritas Strategis serta dapat dilengkapi dengan analisis bidang pembangunan.
- b. Proses penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN.
- c. Laporan disampaikan kepada Menteri pada bulan September tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
- d. Data Evaluasi Saat Pelaksanaan RPJMN dapat dimutakhirkan pada triwulan IV tahun ke-4 pelaksanaan RPJMN.
- e. Laporan Evaluasi Saat Pelaksanaan (*On-Going*) RPJMN memuat setidaknya:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Metode evaluasi dan mekanisme pelaksanaan;
 - 3) Kerangka kebijakan (sesuai periode RPJMN);
 - 4) Hasil evaluasi dalam kerangka prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis;
 - 5) Penutup; dan
 - 6) Lampiran.


5. Pengendalian

- a. Deputi Bidang PEPP menyusun rekomendasi hasil tindak lanjut evaluasi dalam rangka pengendalian RPJMN bagi capaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis yang belum optimal atau pun mengalami permasalahan dan/atau hambatan.
- b. Rekomendasi hasil tindak lanjut terdiri atas:
 - 1) Tindakan konstruktif yang bertujuan untuk perbaikan yang mencakup strategi percepatan pelaksanaan,

- penyesuaian target, dan/atau penajaman lokasi program/kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
- 2) Tindakan preventif yaitu tindakan ini melalui penghentian sementara atau permanen pada Program/Kegiatan yang tidak relevan dan tidak mendukung capaian Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
 - 3) Penentuan penghentian Program/Kegiatan ini dilakukan dengan kesepakatan antara Deputi Bidang PEPP, PJ Prioritas Pembangunan, dan PJ Proyek Prioritas Strategis, Kementerian Koordinator, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- c. Hasil pengendalian dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk merumuskan sasaran dan arah kebijakan RKP.
 - d. Penyusunan rekomendasi hasil tindak lanjut evaluasi RPJMN dapat dilakukan pada Oktober hingga November tahun ke-3 pelaksanaan RPJMN.

C. Mekanisme Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN

Pelaksanaan Evaluasi Akhir (*Ex-post*) RPJMN dilaksanakan dengan beberapa tahapan, seperti terdapat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 5 Tahapan-tahapan pelaksanaan Evaluasi Akhir Renstra K/L.

1. Persiapan

- a. Melakukan pembentukan Tim Evaluasi RPJMN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pembagian peran dalam Tim Evaluasi RPJMN setidaknya meliputi pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana, dengan fungsi tugasnya masing-masing dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan;
- b. Melakukan penyusunan konsep mekanisme pelaksanaan evaluasi dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan konsep metodologi evaluasi mencakup metode dan instrumen evaluasi yang akan digunakan;
- d. Deputi Bidang PEPP berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian sebagai Penanggung Jawab Prioritas Pembangunan dan Penanggung Jawab Proyek Prioritas Strategis untuk kebutuhan pengumpulan data.

- e. Tahap persiapan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN dilakukan pada triwulan I tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN.
2. Pengumpulan Data Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN
 - a. Tim evaluasi menghimpun data capaian pelaksanaan RPJMN hingga tahun ke-5 yang meliputi:
 - 1) Target dan capaian indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis (lihat Format 3 dan Format 4 Lampiran 3);
 - 2) Isian *self-assessment* mencakup hasil telaah capaian, permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, dan tindak lanjut/rekomendasi perbaikan pembangunan ke depan (Format 7 dan Format 8 Lampiran 3); serta
 - 3) Data evaluasi Renstra K/L yang mendukung indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis.
 - b. Tim evaluasi dapat melakukan rapat koordinasi bersama dengan PJ indikator prioritas pembangunan dan PJ Proyek Prioritas Strategis maupun Kementerian/Lembaga dalam rangka konfirmasi data evaluasi.
 - c. Pengumpulan data dapat dimulai pada bulan April tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN, selanjutnya data dapat dimutakhirkan pada triwulan I satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMN berakhir.
 3. Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Tim evaluasi melakukan pengolahan dan analisis data kinerja pembangunan sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN. Adapun penilaian dilakukan pada aspek
 - 1) analisis kinerja pembangunan, mencakup capaian indikator Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis menggunakan metode yang tersedia (lihat Tabel

- 14); serta
 - 2) analisis bidang pembangunan, mencakup proses kebijakan dan dampak/manfaat (sesuai kebutuhan).
 - b. Waktu pelaksanaan analisis dapat dilakukan mulai dari bulan Juni tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN.
4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan
- a. Deputi Bidang PEPP menyusun laporan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator Prioritas Pembangunan dan indikator Proyek Prioritas Strategis, serta dapat dilengkapi dengan analisis bidang pembangunan.
 - b. Proses penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus hingga September tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN.
 - c. Laporan disampaikan kepada Menteri pada triwulan IV tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
 - d. Laporan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN memuat setidaknya:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Metode evaluasi dan mekanisme pelaksanaan;
 - 3) Kerangka kebijakan (sesuai periode RPJMN);
 - 4) Hasil evaluasi dalam kerangka prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis;
 - 5) Penutup; serta
 - 6) Lampiran.
5. Pemutakhiran Laporan
- a. Deputi Bidang PEPP melakukan pemutakhiran Laporan Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN atas data yang diperbarui sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 pelaksanaan RPJMN

(lihat Format 5 dan Format 6 Lampiran III).

- b. Pemutakhiran ini dilakukan pada triwulan I satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMN berakhir dan diserahkan kepada Menteri.
- c. Hasil Pemutakhiran Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan pelaksanaan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur tata cara evaluasi Renstra K/L dan RPJMN dengan ruang lingkup yang terdiri atas: 1) Evaluasi saat pelaksanaan (*on-going*); 2) Evaluasi Akhir (*ex-post*).

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang rinci dalam menjabarkan tata cara yang digunakan bagi para pelaksana dalam melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi, serta penjabaran pembagian peran bagi para pelaksana evaluasi Renstra K/L dan RPJMN.

Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka setiap penyelenggaraan evaluasi Renstra K/L dan RPJMN didasarkan pada petunjuk pelaksanaan ini.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TENI WIDURIYANTI

LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 1 /JUKLAK/SESMEN/03/2024
TANGGAL 26 MARET 2024

KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA K/L

A. Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga pada Evaluasi saat Pelaksanaan Renstra K/L

No. <small>(Kolom 1)</small>	Sasaran Strategis <small>(Kolom 2a)</small>	Indikator Kinerja Sasaran Strategis <small>(Kolom 3)</small>	Satuan <small>(Kolom 4)</small>	Baseline <small>(Kolom 5)</small>	T1		T2		T3		T5		Pembangunan Kinerja <small>(Kolom 7)</small>	Keselarasan RPJMN <small>(Kolom 8)</small>	Keterangan <small>(Kolom 10)</small>
					t	r	t	r	t	r*	t	r*			

No. <small>(Kolom 1)</small>	Sasaran Program/ Kegiatan <small>(Kolom 2b)</small>	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan <small>(Kolom 3)</small>	Satuan <small>(Kolom 4)</small>	Base line <small>(Kolom 5)</small>	T1		T2		T3		T5		Pembangunan Kinerja <small>(Kolom 7)</small>	Keselarasan RPJMN <small>(Kolom 8)</small>	Unit Pelaksana <small>(Kolom 9)</small>		Keterangan <small>(Kolom 10)</small>
					t	r	t	r	t	r*	t	r			UKE II	UKE I	

Catatan: (1) *= nilai prognosa; (2) t = target; dan (3) r = realisasi.

Keterangan:

1. Kolom 1: Nomor merupakan angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan dari Sasaran Strategis, Program, hingga Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2. Kolom 2a: Sasaran Strategis merupakan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
Kolom 2b: Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Serta, Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.
3. Kolom 3: Indikator merupakan ukuran atau kombinasi ukuran yang memberikan gambaran capaian mengenai Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
4. Kolom 4: Satuan merupakan jenis ukuran dari indikator, seperti jumlah, indikator dan sebagainya yang dapat dihitung.
5. Kolom 5: Baseline data merupakan informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai.
6. Kolom 6: T1 atau tahun pertama, T2 atau tahun kedua, T3 atau tahun ketiga, dan T5 atau tahun kelima merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun terakhir periode pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga. Setiap tahun memiliki data (t) target dan (r) realisasi yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.
7. Kolom 7: Kinerja merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan cara keseluruhan selama periode tertentu dalam analisis kinerja pembangunan. Perkembangan Kinerja dapat melihat kategori yang telah dicapai di tahun

8. Kolom 8: Keselarasan RPJMN merupakan sasaran strategis bagian dari agenda pembangunan di RPJMN.
9. Kolom 9: Unit Pelaksana merupakan satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
10. Kolom 10: Keterangan merupakan kata yang menjelaskan atau menerangkan suatu hal dalam sebuah kalimat.

B. Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian / Lembaga pada Evaluasi Akhir Renstra K/L

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	T1		T2		T3		T4		T5		Perkembangan Kinerja		Keselaran RPJMN	Keterangan
					t	r	t	r	t	r	t	r	t	r	Nilai	Kategori		
(Kolom 1)	(Kolom 2a)	(Kolom 3)	(Kolom 4)	(Kolom 5)	(Kolom 6)										(Kolom 7)	(Kolom 8)	(Kolom 10)	

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Baseline	T1		T2		T3		T4		T5		Perkembangan Kinerja		Keselaran RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
					t	r	t	r	t	r	t	r	t	r	Nilai	Kategori		UKE II	UKE I	
(Kolom 1)	(Kolom 2b)	(Kolom 3)	(Kolom 4)	(Kolom 5)	(Kolom 6)										(Kolom 7)	(Kolom 8)	(Kolom 9)	(Kolom 10)		

Catatan: (1) *= nilai prognosa; (2) t = target; dan (3) r = realisasi.

Keterangan:

1. Kolom 1: Nomor merupakan angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan dari Sasaran Strategis, Program, hingga Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2. Kolom 2a: Sasaran Strategis merupakan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
Kolom 2b: Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Serta, Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.
3. Kolom 3: Indikator merupakan ukuran atau kombinasi ukuran yang memberikan gambaran capaian mengenai Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
4. Kolom 4: Satuan merupakan jenis ukuran dari indikator, seperti jumlah, indikator dan sebagainya yang dapat dihitung.
5. Kolom 5: Baseline data merupakan informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai.
6. Kolom 6: T1 atau tahun pertama, T2 atau tahun kedua, T3 atau tahun ketiga, T4 atau tahun keempat, dan T5 atau tahun kelima merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun terakhir periode pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga. Setiap tahun memiliki data (t) target dan (c) capaian yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.
7. Kolom 7: Kinerja merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan cara keseluruhan selama periode tertentu dalam analisis kinerja pembangunan. Perkembangan Kinerja dapat melihat kategori yang telah dicapai di tahun

8. Kolom 8: Keselarasan RPJMN merupakan sasaran strategis bagian dari agenda pembangunan di RPJMN.
9. Kolom 9: Unit Pelaksana merupakan satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
10. Kolom 10: Keterangan merupakan kata yang menjelaskan atau menerangkan suatu hal dalam sebuah kalimat.

C. Kertas Kerja Realisasi Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga pada Evaluasi Akhir Renstra K/L (Data Pemutakhiran)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	T1			T2			T3			T4			T5			Kinerja	Keselaras an RPJMN	Keterangan	
					t	r	t	t	r	t	t	r	t	t	r	t	t	r	t				Nilai
(Kolom 1)	(Kolom 2a)	(Kolom 3)	(Kolom 4)	(Kolom 5)	(Kolom 6)									(Kolom 7)			(Kolom 8)	(Kolom 10)					

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Base line	T1			T2			T3			T4			T5			Kinerja	Keselaras an RPJMN	Unit Pelaksana		Keterangan
					t	r	t	t	r	t	t	r	t	t	r	t	t	r	t			Nilai	Kategori	
(Kolom 1)	(Kolom 2b)	(Kolom 3)	(Kolom 4)	(Kolom 5)	(Kolom 6)									(Kolom 7)			(Kolom 8)			(Kolom 9)	(Kolom 10)			

Catatan: (1) *= nilai prognosa; (2) t = target; dan (3) r = realisasi.

Keterangan:

1. Kolom 1: Nomor merupakan angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan dari Sasaran Strategis, Program, hingga Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2. Kolom 2a: Sasaran Strategis merupakan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
3. Kolom 2b: Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Serta, Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) kegiatan.
4. Kolom 3: Indikator merupakan ukuran atau kombinasi ukuran yang memberikan gambaran capaian mengenai Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
4. Kolom 4: Satuan merupakan jenis ukuran dari indikator, seperti jumlah, indikator dan sebagainya yang dapat dihitung.
5. Kolom 5: Baseline data merupakan informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai.
6. Kolom 6: T1 atau tahun pertama, T2 atau tahun kedua, T3 atau tahun ketiga, T4 atau tahun keempat, dan T5 atau tahun kelima merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun terakhir periode pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga. Setiap tahun memiliki data (t) target dan (c) capaian yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.
7. Kolom 7: Kinerja merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan cara keseluruhan selama periode tertentu dalam analisis kinerja pembangunan. Perkembangan Kinerja dapat melihat kategori yang telah dicapai di tahun

8. Kolom 8: Keselarasan RPJMN merupakan sasaran strategis bagian dari agenda pembangunan di RPJMN.
9. Kolom 9: Unit Pelaksana merupakan satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
10. Kolom 10: Keterangan merupakan kata yang menjelaskan atau menerangkan suatu hal dalam sebuah kalimat.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



TENI WIDURIYANTI

LAMPIRAN III
PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 1 /JUKLAK/SESMEN/03/2024
TANGGAL 26 MARET 2024

KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN

Format 1. Kertas Kerja Capaian Prioritas Pembangunan untuk Evaluasi saat Pelaksanaan RPJMN

No.	Sasaran/Indikator	Tahun BaseLine	T1		T2		T3		T5		Keterangan Data	Penanggung Jawab			K/L Sumber Data	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian (Prognosis)		Deputi	Direktorat	K/L		Kementerian Koordinator
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a.															
	b.															
	c.															
1.1	a.															
	b.															
1.2	a.															
	b.															
1.3	a.															
	b.															
2	a.															
	b.															
	c.															
2.1	a.															
	b.															
2.2	a.															
	b.															
2.3	a.															
	b.															

Keterangan:

1

Diisi dengan sasaran/indikator prioritas pembangunan

2

Diisi dengan *baseline* berdasarkan periode sebelumnya

3-10

Diisi dengan target dan capaian periode RPJMN sampai dengan tahun ke-3 serta target dan capaian prognosis tahun ke-5

11

Diisi dengan keterangan data

12-14

Diisi dengan pengampu PJ indikator prioritas pembangunan AP di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga

15

Diisi dengan nama Kementerian Koordinator yang terkait

17

Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data

Format 2. Kertas Kerja Capaian Proyek Prioritas Strategis untuk Evaluasi saat Pelaksanaan RPJMN

No	Proyek Prioritas Strategis	Indikator	Proyek Prioritas Strategis									K/L Sumber Data	
			T1		T2		T3		Keterangan Data		PJ Kementerian PPN/Bappenas		
			Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target	Deputi		Direktorat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Proyek Prioritas Strategis												
	a Indikator Impact/Outcome												
	1 ...												
	2 ...												
	b Indikator Output												
	1 ...												
	2												

Keterangan	
2	Diisi dengan nomenklatur Proyek Prioritas Strategis pada periode RPJMN
3	Diisi dengan indikator impact/outcome atau indikator output pada Proyek Prioritas Strategis
4 - 9	Diisi dengan capaian dan target indikator <i>impact/ outcome</i> atau output pada Proyek Prioritas Strategis tahun pelaksanaan RPJMN
10	Diisi dengan keterangan data
11 - 12	Diisi dengan PJ indikator Proyek Prioritas Strategis di Kementerian PPN/Bappenas
13	Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data

Format 3. Kertas Kerja Capaian Prioritas Pembangunan untuk Evaluasi Akhir RPJMN

No.	Sasaran/Indikator	Tahun Baseline	T1		T2		T3		T4		T5		Keterangan Data	Penanggung Jawab		K/L Sumber Data			
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian (Prognosis)		Kemeterian Deputi	Kemeterian Direktorat		K/L	Kemeterian Koordinator	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			a.																
1.1																			
			b.																
			c.																
1.2																			
			a.																
			b.																
1.3																			
			a.																
			b.																
2																			
			a.																
			b.																
2.1																			
			a.																
			b.																
2.2																			
			a.																
			b.																
2.3																			
			a.																
			b.																

Keterangan:

1	Diisi dengan sasaran/indikator prioritas pembangunan
2	Diisi dengan <i>baseline</i> berdasarkan periode sebelumnya
3-12	Diisi dengan target dan capaian periode RPJMN sampai dengan tahun ke-4 serta target dan capaian prognosis tahun ke-5
13	Diisi dengan keterangan data
14-16	Diisi dengan pengampu PJ indikator prioritas pembangunan AP di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga
17	Diisi dengan nama Kementerian Koordinator yang terkait
18	Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data

Format 4. Kertas Kerja Capaian Proyek Prioritas Strategis untuk Evaluasi Akhir RPJMN

No	Proyek Prioritas Strategis	Indikator	T5					Keterangan Data	PJ Kementerian PPN/Bappenas		K/L Sumber Data	
			T1 Capaian	T2 Capaian	T3 Capaian	T4 Capaian	Target		Capaian (Prognosis)	Deputi		Direktorat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Proyek Prioritas Strategis											
	a Indikator Impact/Outcome											
	1											
	2											
	b Indikator Output											
	1											
	2											

Keterangan	
2	Diisi dengan nomenklatur Proyek Prioritas Strategis pada periode RPJMN
3	Diisi dengan indikator impact/outcome atau indikator output pada Proyek Prioritas Strategis
4 - 7	Diisi dengan capaian indikator impact/outcome atau output pada Proyek Prioritas Strategis tahun pelaksanaan RPJMN
8 - 9	Diisi dengan target, serta capaian prognosis indikator impact/outcome atau output pada Proyek Prioritas Strategis di tahun akhir RPJMN
10	Diisi dengan keterangan data
11 -	Diisi dengan PJ indikator Proyek Prioritas Strategis di
12	Kementerian PPN/Bappenas
13	Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data

Format 5. Kertas Kerja Pemutakhiran Capaian Prioritas Pembangunan untuk Evaluasi Akhir RPJMN

No.	Sasaran/Indikator	Tahun Baseline	T1		T2		T3		T4		T5		Keterangan Data	Penanggung Jawab		K/L Sumber Data			
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		Kemeterian Deputi	Kemeterian Direktorat		K/L	Kemeterian Koordinator	
1	a.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	b.																		
	c.																		
1.1	a.																		
	b.																		
1.2	a.																		
	b.																		
1.3	a.																		
	b.																		
2	a.																		
	b.																		
	c.																		
2.1	a.																		
	b.																		
2.2	a.																		
	b.																		
2.3	a.																		
	b.																		
Keterangan:																			
1	Diisi dengan sasaran/indikator prioritas pembangunan																		
2	Diisi dengan <i>baseline</i> berdasarkan periode sebelumnya																		
3-11 dan 13	Diisi dengan target dan capaian periode RPJMN sampai dengan tahun ke-5																		
12	Diisi dengan target penyesuaian tahun ke-5 yang bersumber dari Renstra, Renja, atau RKP																		
14	Diisi dengan keterangan data																		
15-17	Diisi dengan pengampu PJ indikator prioritas pembangunan AP di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga																		
18	Diisi dengan nama Kementerian Koordinator yang terkait																		
19	Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data																		

Format 6. Kertas Kerja Pemutakhiran Capaian Proyek Prioritas Strategis untuk Evaluasi Akhir RPJMN

No	Proyek Prioritas Strategis	Indikator	T5					Keterangan Data		PJ Kementerian PPN/Bappenas		K/L Sumber Data	
			T1 Capaian	T2 Capaian	T3 Capaian	T4 Capaian	Target Penyesuaian	Capaian	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Proyek Prioritas Strategis												
	a Indikator: Impact/Outcome												
	1 ...												
	2 ...												
	b Indikator: Output												
	1 ...												
	2 ...												

Keterangan	
2	Diisi dengan nomenklatur Proyek Prioritas Strategis pada periode RPJMN
3	Diisi dengan indikator impact/outcome atau indikator output pada Proyek Prioritas Strategis
4 - 7	Diisi dengan capaian indikator impact/outcome atau output pada Proyek Prioritas Strategis tahun pelaksanaan RPJMN
8 - 10	Diisi dengan target, target penyesuaian, serta capaian indikator impact/outcome atau output pada Proyek Prioritas Strategis tahun akhir RPJMN
11	Diisi dengan keterangan data
12 - 13	Diisi dengan PJ indikator Proyek Prioritas Strategis di Kementerian PPN/Bappenas
14	Diisi dengan nama K/L sebagai sumber data

Format 7.
Outline Narasi Self Assessment Evaluasi Kinerja Indikator Prioritas Pembangunan

Nama Prioritas Pembangunan:

Pencapaian kinerja indikator

- a. Kebijakan (berisi regulasi/kebijakan termasuk program dan kegiatan K/L yang mendukung pelaksanaan indikator Prioritas Pembangunan)
- b. Capaian (berisi penjelasan capaian indikator selama tahun pelaksanaan RPJMN dan perkiraan ketercapaian tahun ke-5)
- c. Permasalahan (berisi uraian permasalahan yang dihadapi selama pencapaian indikator dan tantangan yang akan dihadapi)
- d. Rekomendasi (berisi uraian rekomendasi perbaikan agar indikator dapat tercapai sesuai target 2024 serta rekomendasi perbaikan untuk penyusunan RPJMN periode selanjutnya)

Format 8.
Outline Narasi Self Assessment Pencapaian Output (RO) K/L Yang Mendukung Kinerja Proyek Prioritas Strategis

Nama Prioritas Pembangunan:

Pencapaian *Output* (RO) K/L yang mendukung kinerja Proyek Prioritas Strategis

- a. Kebijakan (berisi regulasi/kebijakan termasuk program dan kegiatan K/L yang mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Pembangunan)
- b. Capaian (berisi penjelasan capaian RO K/L yang mendukung kinerja Proyek Prioritas Pembangunan)
- c. Permasalahan (berisi uraian permasalahan yang dihadapi selama pencapaian RO K/L dalam mendukung kinerja Proyek Prioritas Pembangunan)
- d. Rekomendasi (berisi uraian rekomendasi perbaikan agar Proyek Prioritas Pembangunan dapat tercapai sesuai target serta rekomendasi perbaikan untuk penyusunan RPJMN periode selanjutnya)

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TENI WIDURIYANTI